



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 443/103 /KEP/PK/2020**

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.840/30/Bid.IV.Kesra/2020 tentang Pengaktifan Kembali Pelaksanaan Aktivitas Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Mei 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 422/461/PK/2019 tentang Hari Efektif dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2019/2020, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan :
a. PAUD;
b. TK;
c. SD/MI;
d. SMP/MTs;
e. SMA/MA/SMTK/SMAK;
f. SMK/MAK; dan
g. SLB,
Se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :
KESATU : Memperpanjang masa "**dirumahkan**" bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah (*home learning*) yang semula sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, menjadi sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

KEDUA : Melakukan perencanaan dan penilaian kenaikan kelas sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

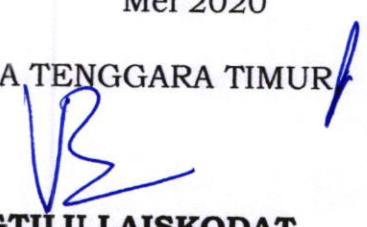
KETIGA : Melakukan pembagian Laporan Hasil Belajar Peserta Didik pada tanggal 20 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. *u*

- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
- KELIMA** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443/102/PK/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Mei 2020

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT